



PUTUSAN

Nomor 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXX, lahir di Batang, 24 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, alamat di Dukuh Bandar Utara XXXXXXXXXXX, Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Adji Pramono, S.H. dan Nurseta Mustafa, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 70 Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2023 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register: 1143/KK/XI/2023 tanggal 16 November 2023, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 27 Januari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di Dukuh Bandar Utara XXXXXXXXXXX, Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg. tertanggal 16 November 2023 dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di dalam sidang, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 26 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dukuh Bandar Utara XXXXXXXXXX Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang selama 18 tahun 3 bulan dan Pemohon dengan Termohon berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (Pr), NIK : XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 16 Agustus 2008, umur 15 tahun 3 bulan:

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

3.1. Satu tanah rumah bersertifikat SHM No : 01529 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Dukuh Bandar Utara XXXX Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Rumah Daan;
- Sebelah Utara : Jalan kecil;
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX;

3.2. Satu bidang tanah kebun belum bersertifikat (Petok C Desa atas nama Joko Margono/SPPT Nomor : 002 – 0058) terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, luas 380 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah PTP;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Tanah Casnawi;

Hal. 2 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

3.3. Satu bidang tanah kebun belum bersertifikat (Petok C Desa atas nama Joko Margono/SPPT Nomor : 001 – 0018) terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, luas 1.211 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah PTP;

- Sebelah Barat : Sungai;

- Sebelah Utara : Tanah Casnawi;

- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

3.4. Satu unit Honda PCX 150 tahun 2019 warna putih atas nama Mustaghfiroh dengan Nopol G 5076 MV;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI POLIGAMI;

NIK : XXXXXXXXXXXX;

Tempat tanggal lahir : Batang, 08 Juli 1995;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perawat;

Pendidikan terakhir : Diploma Tiga (D3);

Alamat : Dukuh Kedonding XXXXXXXXXX, Desa Selokarto
Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Calon Istri Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon dalam segala hal dan dalam setiap waktu, maka Pemohon hendak mengajukan permohonan Ijin Poligami berdasarkan Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon (istri pertama) bersedia dimadu oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

Hal. 3 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama **CALON ISTRI POLIGAMI**;
3. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:

3.1. Satu rumah tanah bersertifikat SHM No : 01529 atas nama XXXXXXXX terletak di Dukuh Bandar Utara XXXXXXXX Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Rumah Daan;
- Sebelah Utara : Jalan kecil;
- Sebelah Selatan : Rumah Risqiyatus Sholeha/ Siti Nurojo Afantin;

3.2. Satu bidang tanah kebun belum bersertifikat (Petok C Desa atas nama Joko Margono/SPPT Nomor : 002 – 0058) terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi XXXXXXXXXXXX Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, luas 380 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah PTP;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Tanah Casnawi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

3.3. Satu bidang tanah kebun belum bersertifikat (Petok C Desa atas nama Joko Margono/SPPT Nomor : 001 – 0018) terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi XXXXXXXXXXXX Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, luas 1.211 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah PTP;

Hal. 4 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Tanah Casnawi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

3.4. Satu unit Honda PCX 150 tahun 2019 warna putih atas nama Mustaghfiroh dengan Nopol G 5076 MV;

Adalah harta bersama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON);

4. Membebaskan semua biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

-----A
pabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan baik kepada Pemohon maupun Termohon berkaitan dengan permohonan izin poligami Pemohon terutama berkaitan dengan tanggungjawab seorang suami yang beristri lebih dari seorang (poligami);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hakim bernama Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 dan 30 November 2023, dalam proses mediasi tersebut Pemohon tetap mempertahankan kehendaknya untuk mengajukan poligami terhadap Termohon, karena Termohon mengizinkan serta tidak keberatan, sehingga mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya untuk menikah lagi (poligami) disebabkan oleh karena niat Pemohon untuk beristri lebih dari satu tersebut telah didukung sepenuhnya oleh Termohon dan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon juga antara Termohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan *mahram* (hubungan darah atau hubungan sesusuan) yang bisa menghalangi sahnyanya pernikahan menurut syariat Islam;

Hal. 5 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dalam arti Termohon merestui dan rela Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;

Bahwa terkait dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga mengakui dan membenarkan serta tidak keberatan;

Bahwa, calon istri kedua Pemohon telah hadir di dalam sidang, atas pertanyaan Majelis Hakim ia memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI POLIGAMI, lahir di Batang, tanggal 08 Juli 1995, umur 28 tahun, pendidikan D3, pekerjaan Perawat;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kedonding RT 001 RW 001 Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang

Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah lama kenal dengan Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai;

Bahwa calon istri kedua Pemohon memahami keadaan Pemohon yang sudah memiliki istri dan juga sudah mempunyai seorang anak menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dengan istri pertama Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah diberitahu oleh Pemohon mengenai harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan berlangsung;

Bahwa calon istri kedua Pemohon memahami dan tidak akan mengganggu gugat atas harta bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 6 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dan juga tidak ada hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Achmad Luayyil Fata) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14-02-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Mustaghfiroh) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21-10-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/24/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.3);

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Batang nomor XXXXXXXXXX tanggal 05-05-2011 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.4);

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang nomor 3325144807950002 tanggal 09-11-2022 atas nama Wahyu Setiyani, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.5);

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Batang nomor XXXXXXXXXX tanggal 31-05-2022 atas nama Wahyu Setiyani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 7 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.6);

7.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0338/AC/2020/PA.Btg. tanggal 27 Februari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.7);

8.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Status calon istri kedua (CALON ISTRI POLIGAMI), tanggal 13 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Selokerto Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.8);

9.-----

Fotokopi Surat Keterangan siap menjadi istri ke-2 atas nama CALON ISTRI POLIGAMI, tanggal 09 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Selokerto Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.9);

10.-----

Fotokopi Surat Pernyataan siap dimadu / dipoligami atas nama TERMOHON, tanggal 20 November 2023, yang aslinya dibuat oleh Termohon dan diketahui oleh Kepala Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.10);

11.-----

Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Gaji atas nama PEMOHON tanggal 30 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.11);

12.-----

Asli Surat Keterangan Tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 01529 atas nama PEMOHON tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen (bukti P.12);

Hal. 8 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah Sawah Nomor SPPT 002-0058 atas nama Joko Margono oleh Soeparman kepada Mustaghfiroh, tanggal 02 Maret 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.13);

14.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah Sawah No. SPPT 001-0018 atas nama Joko Margono oleh Soeparman kepada Mustaghfiroh, tanggal 02 Maret 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.14);

15.-----

Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-07179034 atas nama Mustaghfiroh yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Batang, tanggal 21 November 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.15);

Bahwa, atas alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Batang, 06 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman calon istri kedua Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan izin beristri kedua (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI POLIGAMI;

Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai;

Hal. 9 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang masih aktif, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon istri kedua adalah Bidan Puskesmas Reban;
- Bahwa Pemohon sudah lama kenal dengan calon istri kedua;
- Bahwa setahu saksi Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu menafkahi 2 (dua) orang istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keluarga (ayah kandung) dari calon istri kedua tidak keberatan untuk menjadi wali nikah dari calon istri kedua;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keadaan ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup, tidak pernah mendengar ada kekurangan masalah ekonomi dalam rumah tangga keduanya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, karena Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini hanya Termohon istri satu-satunya Pemohon;
- Bahwa saksi mendukung keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menjalani rumah tangga dengan Termohon, keduanya telah memiliki sebuah rumah tanah, 1 (satu) bidang tanah kebun, 1 (satu) bidang tanah pekarangan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang, 15 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG;

Hal. 10 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan bekerja sebagai Perawat;

Bahwa Pemohon adalah anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang masih aktif;

Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa menurut saksi Pemohon mampu menafkahi kedua istri Pemohon nantinya;

Bahwa Termohon merestui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan calon istri kedua tidak keberatan dijadikan istri kedua Pemohon;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak, yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi keadaan Pemohon dan Termohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan calon istri kedua belum menikah siri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa alasan Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa orang tua calon istri kedua tidak keberatan untuk menjadi wali pernikahan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga calon istri kedua tidak ada yang keberatan Pemohon menikah dengan calon istri kedua;

Hal. 11 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi yakin Pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, karena Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama;

– Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menjalani rumah tangga dengan Termohon, keduanya telah memiliki sebuah rumah tanah di Desa Bandar, 2 (dua) bidang tanah kebun di Desa Wonodadi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, perabot rumah tangga terdiri dari 4 buah almari kayu, 2 unit pesawat Televisi, 1 unit kulkas, 1 unit mesin cuci, 3 buah spring bed, 2 set meja tamu, dan 1 set meja makan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, dalam rangka melengkapi pembuktian terkait harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon selain alat bukti yang sudah disampaikan oleh pihak Pemohon dalam sidang, pada tanggal 15 Desember 2023 Majelis Hakim telah mengadakan descente (pemeriksaan setempat) terhadap objek harta bersama milik Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama masa perkawinan yang berupa rumah tanah yang terletak di Desa Bandar XXXXXXXXXX Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, 2 bidang tanah kebun yang ada tanaman durian, kopi, alpukat, mrica dan vanili yang terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi XXXXXXXXXX Desa Wonodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang semuanya Majelis Hakim dapati ada di tempat pemeriksaan dan tidak kurang satupun, sebagaimana termuat juga secara lengkap dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kata akhir dalam kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menikah lagi dengan calon istri keduanya dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk segala sesuatu yang terjadi di dalam pemeriksaan di dalam sidang baik di Pengadilan Agama Batang maupun pemeriksaan setempat di Desa Bandar dan di Desa Wonodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami bahkan telah diadakan mediasi pada tanggal 23 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 dengan Mediator Hakim Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dengan persetujuan Termohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Pengadilan Agama Batang agar menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Wahyu Setiani binti Suyatno dengan alasan Termohon tidak bisa maksimal dan tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami istri sesuai kemauan Pemohon (vide: Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 adalah akta otentik dan dipersamakan dengan akta otentik karena asli surat-surat tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga isi dari surat-surat tersebut semuanya diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, secara formil dan materiil fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu alat-alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2005, di kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang,

Hal. 13 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/24/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Blora memiliki kompetensi relatif sehingga berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sejalan dengan maksud yang dikehendaki oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh bukti P.9 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon akan dapat berusaha berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, pernyataan calon istri kedua Pemohon dalam sidang yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Wahyu Setiani binti Suyatno rela dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka telah terbukti Termohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon istri keduanya yang bernama Wahyu Setiani binti Suyatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon berpenghasilan cukup untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.15 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama masa perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Satu rumah tanah bersertifikat SHM No : 01529 atas nama Achmad Luayyil Fata terletak di Dukuh Bandar Utara XXXXXXXX Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Rumah Daan;
- Sebelah Utara : Jalan kecil;
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXXXXXX;

Hal. 14 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bidang tanah kebun belum bersertifikat (Petok C Desa atas nama Joko Margono/SPPT Nomor : 002 – 0058) terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi XXXXXXXXXX Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, luas 380 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah PTP;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Tanah Casnawi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

3. Satu bidang tanah kebun belum bersertifikat (Petok C Desa atas nama Joko Margono/SPPT Nomor : 001 – 0018) terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi XXXXXXXXXX Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, luas 1.211 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah PTP;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Tanah Casnawi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

4.-----

Satu unit Honda PCX 150 tahun 2019 warna putih atas nama XXXXXXXXXX dengan Nopol G 5076 MV;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram dan atau hubungan sesusuan sehingga Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah ditemukan fakta di dalam sidang sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa Termohon selaku istri pertama telah menyetujui kehendak Pemohon berpoligami serta menyatakan rela dimadu karena Termohon sudah tidak bisa

Hal. 15 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal melayani berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Pemohon sesuai apa yang diinginkan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil terhadap istri-istri maupun anak-anaknya nanti;

Bahwa Pemohon anggota DPRD Kabupaten Batang mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dinilai akan mampu menghidupi 2 (dua) orang istri serta anak-anaknya nanti;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan keluarga (mahram) atau sesusuan dan calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ibroh dari Firman Alloh SWT dalam Al Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3 yang berbunyi :

....

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak (perempuan) yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat....."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yang dikuatkan oleh bukti P.11 sampai dengan P.15 tentang harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan Pemohon dalam persidangan tentang perlunya harta bersama tersebut

Hal. 16 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama **CALON ISTRI POLIGAMI**;
3. Menetapkan Harta yang berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah bersertifikat SHM Nomor 01529 luas 242 m2, yang terletak di Dukuh Bandar XXXXXXXXX, Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Rumah Daan;
 - Sebelah Utara : Jalan kecil;
 - Sebelah Selatan : Rumah Risqiyatus Sholeha/ Siti Nurojo Afantin;
 - 3.2. Sebidang tanah kebun belum bersertifikat (Petok C Desa atas nama Joko Margono/SPPT Nomor : 002 – 0058) terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi XXXXXXXXXX Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, luas 380 M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Tanah PTP;
 - Sebelah Barat : Sungai;
 - Sebelah Utara : Tanah Casnawi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Hal. 17 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Satu bidang tanah kebun belum bersertifikat (Petok C Desa atas nama Joko Margono/SPPT Nomor : 001 – 0018) terletak di Blok 01 Dukuh Sidodadi XXXXXXXX Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, luas 1.211 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah PTP;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Tanah Casnawi;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

3.4. Satu unit Honda PCX 150 tahun 2019 warna putih atas nama Mustaghfiroh dengan Nopol G 5076 MV;

Menjadi harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.108.000,00 (*dua juta seratus delapan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan tanggal 08 Jumadilakhir 1445 *Hijriyah*, oleh M. ZUBAIDI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis serta Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan KHOERUNNSA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota serta dibantu oleh ADAM ADZKIYA AFIFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 18 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.



Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

KOERUNNISA, S.HI.

Panitera Pengganti

ADAM ADZKIYA AFIFI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	52.000,00
4. Biaya Descente	Rp	1.911.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 2.108.000,00
(dua juta seratus delapan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 18 halaman
Put.No. : 1697/Pdt.G/2023/PA.Btg.